



PUTUSAN

Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama **yang dilaksanakan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tuban, 19 September 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kusnul Chatimah, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No. 313, Rt. 02, Rw. 03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 **dengan domisili elektronik pada alamat email baskorowatilawoffice@gmail.com;**

Pemohon;

Lawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tuban, 01 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 15 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 22 Oktober 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxx, KabupatenTuban - xxxx xxxxx, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor : 347 / 25 / X / 2007 (Jejaka/Perawan).
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik Orang tua Pemohon selama 16 Tahun.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul), telah dikaruniai satu anak bernama : XXXXX, Laki-laki, Tuban, 8 Agustus 2008, NIK 3523060808080004, Dalam Asuhan Pemohon.
5. Bahwa sekitar Bulan Maret 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : Pemohon menjalin cinta dengan seorang Wanita idaman lain asal Kerek yang bernama EMIK.
6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya sekitar bulan Oktober 2024 Termohon pulang kerumah Orang tua Termohon di alamat tersebut diatas. Dan atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 Bulan.
7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik - baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal-hal dan atau alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil - adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: Kusnul Chatimah, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No. 313, Rt. 02, Rw. 03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 647/Adv/5/2025/PA.Tbn tanggal 15 Mei 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 347 / 25 / X / 2007, tanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Tarmaji, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah karyawan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXX, umur 17 tahun dan sekarang diasuh Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 Bulan, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain bernama Emik yang berasal dari desa Wolutengah, Kecamatan Kerak;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau Pemohon menjalin cinta dengan Emik dan saksi sudah sering kali menasehati Pemohon agar memutus hubungannya dengan Emik dan kembali kepada Termohon, namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon sekarang mempunyai usaha travel dan saksi sebagai sopirnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilan Pemohon dalam satu bulan, tetapi yang pasti minimal ada Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXX, umur 17 tahun dan sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 Bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau Pemohon berhubungan dengan wanita lain bernama Emik dari Kerek;
- Bahwa saksi sudah sering kali menasehati Pemohon agar melepaskan wanita tersebut dan kembali lagi kepada Termohon, namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon sekarang usaha travel yang penghasilan persisnya saksi tidak mengetahui, namun setidaknya dalam satu bulan ada Rp10.000.000,00 lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: Kusnul Chatimah, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No. 313, Rt. 02, Rw. 03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 647/Adv/5/2025/PA.Tbn tanggal 15 Mei 2025;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menjalin cinta dengan seorang wanita idaman lain asal kecamatan Kerek yang bernama Emik, dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 Bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2007 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXX, umur 17 tahun dan sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 Bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan karena Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain bernama Emik yang berasal dari desa Wolutengah, Kecamatan Kerak;
- Bahwa Pemohon sekarang punya usaha travel yang penghasilan setiap bulan minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 Bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *“bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah dikabulkan”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 Bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan gugatan balik/rekonvensi atas hak-hak istri pasca perceraian, namun demikian Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri", maka Majelis Hakim karena jabatannya akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum, bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan telah dikaruniai seorang anak, dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan *ba'da al-dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon setelah menikah telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Al-Dukhul*), berarti harus dipahami bahwa Termohon telah pernah mengabdikan diri secara tulus mendampingi hidup Pemohon baik suka dan duka dalam rumah tangga sejak

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hingga terjadinya pisah rumah telah selama kurang lebih 17 tahun lamanya, sehingga dipandang layak apabila Termohon menerima mut'ah dari Pemohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana dimaksud oleh pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang sekaligus diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam menetapkan mut'ah ini yang berbunyi:

وَالْمُطَاقَاتُ مَنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al Baqarah ayat 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwa Pemohon sekarang mempunyai usaha travel yang meskipun saksi-saksi Pemohon tidak tahu persis penghasilan Pemohon dalam satu bulan namun minimal penghasilan Pemohon dalam satu bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

TENTANG IDDAH

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa nyata-nyata telah terbukti pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon itu dikarenakan Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Emik dari desa Wolutengah, Kecamatan Kerek dan Pemohon sudah seringkali dinasehati agar meninggalkan wanita tersebut dan kembali kepada Termohon, namun Pemohon tidak mau, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidaklah *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Termohon tidak *nusyuz* dan perceraian ini atas kehendak Pemohon maka Termohon berhak memperoleh jaminan nafkah, maskan dan *kiswah* selama dalam masa *iddah* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan mampu dihukum untuk memberi nafkah *iddah* kepada Termohon per bulanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka mut'ah dan nafkah *iddah* sebagaimana tersebut diatas harus dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
 - a. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Yang dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sandhy Sugijanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ihsan

Marwan, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP	Rp.	60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3.	Panggilan	Rp.	24.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	244.000,-
	(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2025/PA.Tbn